



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **JEHESKEL LINANSERA**, beralamat di Wayame Rt. 001 Rw. 01, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;
2. **ELISABETH ELKEL**, beralamat di Wayame Rt. 001 Rw. 01, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;
Disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 100/Pdt.P/2019/PN.Amb. tertanggal 5 Juli 2019 tentang Penunjukkan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 100/Pdt.P/2019/PN.Amb. tertanggal 5 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Juli 2019 di bawah register nomor 99/Pdt.P/2019/PN.Amb. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan dan diberkati pernikahan di Saumlaki, tanggal 8 Februari 2002 sesuai akta Nikah Gereja No: 001/SN/GPSDI/II/2002 tanggal 8 Februari 2002 dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Tanggal 15 Januari 2015 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-12022015-0007 tanggal 15 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama JOY RIZKY F. K. LINANSERA sesuai dengan surat Baptis Gereja Bethel Indonesia Nomor: 404 tanggal 23 April 2018.
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama JOY RIZKY F. K. LINANSERA Lahir di Fursuy, tanggal 26 November 2004 sesuai keterangan kelahiran dari Kepala Desa Wayame Nomor: 472/1570/DW/XI/2018 tanggal 19 November 2018.
- Bahwa pada saat perkawinan Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tidak dicantumkan Pengakuan Anak Yang Bernama JOY RIZKY F. K. LINANSERA pada kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon.
- Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dan untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dari anak yang bernama JOY RIZKY F. K. LINANSERA sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah anak para pemohon yang bernama JOY RIZKY F. K. LINANSERA mendapatkan pengakuan anak pada Kutipan Akta Perkawinan para pemohon yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan para pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama JOY RIZKY F. K. LINANSERA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim Yang memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama JOY RIZKY F. K. LINANSERA lahir di Fursuy 26 November 2004 ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan bahwa JOY RIZKY F. K. LINANSERA lahir di Fursuy 26 November 2004 adalah anak sah dari JEHESKEL LINANSERA dan ELISABETH ELKEL.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu saksi ZETH LINANSERA dan saksi MARGARETHA KELMASKOSSU ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu alat bukti surat yaitu :

1. P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kota Ambon NIK : 8171042507650001 atas nama JEHESKEL LINANSERA;
2. P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kota Ambon NIK : 8171044605740002 atas nama ELISABETH ELKEL;
3. P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-12022015-0007 tanggal 12 Februari 2015;
4. P-4 : Fotocopy Surat Nikah Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia Jemaat Efata Saumlaki Nomor 001/SN/GPSDI/III/2002 tanggal 8 Februari 2002;
5. P-5 : Fotocopy Akta Baptisan Gereja Bethel Indonesia Nomor 9594 atas nama JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA tanggal 23 April 2018 ;
6. P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Desa Wayame Nomor : 472/1570/DW/XI/2018 tanggal 19 November 2018 ;
7. P-7 : Fotocopy Surat Kelahiran Desa Wayame Nomor : 474/200/DW/XI/2018 atas nama JOY RIZKY F. K. LINANSERA tanggal 27 November 2018 ;
8. P-8 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171041105110010 tanggal 14 Juni 2011 atas nama Kepala Keluarga Jeheskel Linansera;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aurat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah sah digunakan sebagai alat bukti ;

serta alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi ZETH LINANSERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi dan orang tua Pemohon I bersaudara kandung sehingga Pemohon I adalah keponakan saksi sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wayame Rt. 001 Rw. 01, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Gereja GPSDI di Saumlaki pada tanggal 8 Februari 2002 lalu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 12 Februari 2015;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. KLARITA JOHANA LINANSERA, lahir di Fursuy, tanggal 26 Januari 2001 ;
 2. PAULINA ESTER LINANSERA, lahir di Fursuy, tanggal 20 November 2002 ;
 3. JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA, lahir di Fursuy, tanggal 26 November 2004 ;
 4. GAMIS MELKY LINANSERA, lahir di Ambon, tanggal 10 April 2013 ;
 - Bahwa JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA lahir setelah Para Pemohon menikah di gereja namun sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;
 - Bahwa JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA belum mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, Para Pemohon tidak melakukan pengesahan anak terhadap JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA, hal tersebut karena Para Pemohon tidak tahu dan tidak mengerti ;
 - Bahwa untuk kepentingan masa depan JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA, Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengesahan anak terhadap JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA sekaligus untuk mengurus Akta Kelahiran JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan;
- 2. Saksi MARGARETHA KELMASKOSSU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah istri dari saksi ZETH LINANSERA yang adalah paman dari Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wayame Rt. 001 Rw. 01, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Gereja GPSDI di Saumlaki pada tanggal 8 Februari 2002 lalu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 12 Februari 2015;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. KLARITA JOHANA LINANSERA, lahir di Fursuy, tanggal 26 Januari 2001 ;
 2. PAULINA ESTER LINANSERA, lahir di Fursuy, tanggal 20 November 2002 ;
 3. JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA, lahir di Fursuy, tanggal 26 November 2004 ;
 4. GAMIS MELKY LINANSERA, lahir di Ambon, tanggal 10 April 2013 ;
 - Bahwa JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA lahir setelah Para Pemohon menikah di gereja namun sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;
 - Bahwa JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA belum mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, Para Pemohon tidak melakukan pengesahan anak terhadap JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA, hal tersebut karena Para Pemohon tidak tahu dan tidak mengerti ;
 - Bahwa untuk kepentingan masa depan JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA, Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengesahan anak terhadap JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA sekaligus untuk mengurus Akta Kelahiran JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa para pemohon bertempat tinggal di Wayame Rt. 001 Rw. 01, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kota Ambon NIK : 8171042507650001 atas nama JEHESKEL LINANSERA dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kota Ambon NIK : 8171044605740002 atas nama ELISABETH ELKEL serta keterangan saksi ZETH LINANSERA dan saksi MARGARETHA KELMASKOSSU ;

Menimbang, bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Saumlaki pada tanggal 8 Februari 2002 dihadapan Pdt. Jhony R. Kelmaskosu dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-12022015-0007 tanggal 12 Februari 2015 dan surat bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Nikah Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia Jemaat Efata Saumlaki Nomor 001/SN/GPSDI/II/2002 tanggal 8 Februari 2002 serta keterangan saksi ZETH LINANSERA dan saksi MARGARETHA KELMASKOSSU ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. KLARITA JOHANA LINANSERA, lahir di Fursuy, tanggal 26 Januari 2001 ;
 2. PAULINA ESTER LINANSERA, lahir di Fursuy, tanggal 20 November 2002 ;
 3. JOY RIZKI F. KALEB LINANSERA, lahir di Fursuy, tanggal 26 November 2004 ;
 4. GAMIS MELKY LINANSERA, lahir di Ambon, tanggal 10 April 2013 ;
- sebagaimana surat bukti P-5 berupa Fotocopy Akta Baptisan Gereja Bethel Indonesia Nomor 9594 atas nama JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA tanggal 23 April 2018, surat bukti P-7 berupa Fotocopy Surat Kelahiran Desa Wayame Nomor : 474/200/DW/XI/2018 atas nama JOY RIZKY F. K. LINANSERA tanggal 27 November 2018 dan surat bukti P-8 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171041105110010 tanggal 14 Juni

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atas nama Kepala Keluarga Jeheskel Linansera serta keterangan saksi ZETH LINANSERA dan saksi MARGARETHA KELMASKOSSU;

Menimbang, bahwa JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA lahir setelah Para Pemohon menikah di gereja namun sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dan hingga kini JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA belum mempunyai Akta Kelahiran, sebagaimana surat bukti P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Desa Wayame Nomor : 472/1570/DW/XI/2018 tanggal 19 November 2018 serta keterangan saksi ZETH LINANSERA dan saksi MARGARETHA KELMASKOSSU ;

Menimbang, bahwa pada saat Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, Para Pemohon tidak melakukan pengesahan anak terhadap JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA, hal tersebut karena Para Pemohon tidak tahu dan tidak mengerti dan sekarang untuk kepentingan masa depan JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA, Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengesahan anak terhadap JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA sekaligus untuk mengurus Akta Kelahiran JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA, sebagaimana keterangan saksi ZETH LINANSERA dan saksi MARGARETHA KELMASKOSSU ;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan masa depan JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA dan kepentingan Para Pemohon maka Para Pemohon memohon agar pengesahan anak terhadap JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA tersebut ditetapkan dalam penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara" ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah menikah secara hukum agama, sebagaimana surat bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Nikah Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia Jemaat Efata Saumlaki Nomor 001/SN/GPSDI/II/2002 tanggal 8 Februari 2002, dan hukum negara, sebagaimana bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-12022015-0007 tanggal 12 Februari 2015, maka Para Pemohon

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pengesahan anak terhadap JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA yang lahir setelah Para Pemohon menikah di gereja namun sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa terhadap pengesahan anak JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Para Pemohon telah menyatakan mengesahkan anak bernama JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA lahir di Fursuy, tanggal 26 November 2004 sebagai anak kandung dari JEHESKEL LINANSERA dan ELISABETH ELKEL ;
3. Memerintahkan Para Pemohon agar segera melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak atas anak JOY RIZKY FERDIAN KALEB LINANSERA ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : SENIN, tanggal 19 Agustus 2019 oleh R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh GREACE PAULA MAUHUTTU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadapan Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

GRACE PAULA MANUHUTTU, S.H. R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
Pencatatan	Rp.	5.000,00	
ATK	Rp.	50.000,00	
Panggilan	Rp.	150.000,00	
Materai	Rp.	6.000,00	
Redaksi	Rp.	10.000,00	
Leges	Rp.	10.000,00	
Jumlah	Rp.	261.000,00	(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)